



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/G/2022/PTUN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

RAHMI DARWITA, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Korong Cimangkuang, Pasa Surau, Nagari Guguk, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MURLIS MUHAMMAD, S.H., M.Hum, ROSITA S.H., M.H., Drs. YULIMARTON S.H., ALIMAS S.H., semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi "Paga Nagari", alamat kantor di Jalan Raya Lubuk Alung-Pariaman, Korong Toboh Rimbo Kaduduak, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, domisili elektronik: Ajolimas1234@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022;

PENGUGAT;

Lawan

BUPATI PADANG PARIAMAN, tempat kedudukan di Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, domisili elektronik: bhpapaba51f@gmail.com;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 60/PEN-DIS/2022/PTUN.PDG, tanggal 01 Desember 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 60/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 01 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 60/PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG, tanggal 01 Desember 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 60/PEN-PP/2022/PTUN.PDG, tanggal 02 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat, Hal Pencabutan Gugatan, tertanggal 20 Desember 2022;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 60/PEN-HS/2022/PTUN.PDG, tanggal 20 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan dan pemeriksaan persiapan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 30 November 2022, dengan Register Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN.PDG, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 318/KEP/BPP/2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rahmi Darwita, S.Pd., tanggal 19 Agustus 2022 serta memohon penundaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan pemulihan kembali sebagai pegawai negeri sipil;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 13 Desember 2022 dan 20 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan Gugatan Penggugat, tanggal 20 Desember 2022, yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Desember 2022;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ialah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan, tanggal 20 Desember 2022, yang pada pokoknya memohon untuk mencabut gugatan *a quo* dengan alasan gugatan yang diajukan masih *prematur*;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa surat pencabutan gugatan Penggugat, tanggal 20 Desember 2022, diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat diajukan masih dalam tahapan penyempurnaan gugatan sebelum gugatan diajukan ke persidangan terbuka untuk umum, dan belum memasuki proses jawab-jinawab, sehingga dipastikan Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana dimaksud dalam suratnya, tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN.PDG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP (Sistem Informasi Pengadilan) yang mana secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum dan berkekuatan dan akibat hukum yang sah;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 60/G/2022/PTUN.PDG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 273.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn. dan RINALDI ROSBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh TRI WAHYU PERMATA SARI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn.

ttd.

RINALDI ROSBA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

TRI WAHYU PERMATA SARI, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Panggilan kepada Tergugat	Rp.	26.500,00
4. PNBP Panggilan kepada Tergugat	Rp.	10.000,00
5. Panggilan ke 2 kepada Tergugat	Rp.	26.500,00
6. PNBP Pencabutan gugatan	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	273.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 60/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)